



URGENSI PEMBENTUKAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN DALAM REFORMASI HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Pendahuluan

Hukum acara pidana di Indonesia mengalami stagnasi dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia dan mekanisme kontrol yang efektif terhadap aparat penegak hukum (APH). Data pemantauan PBHI menunjukkan tingginya angka pelanggaran oleh APH. Tercatat 26.665 kasus pelanggaran hakim dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY), 54.739 kasus pelanggaran oleh Polri dengan 20.238 aduan ke Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), serta 663 kasus pelanggaran jaksa dengan total 5.826 pengaduan ke Komisi Kejaksaan. Aduan didominasi oleh perilaku tercela, indisipliner, ketidakprofesionalan, serta buruknya pelayanan publik, termasuk pembuatan surat dakwaan yang tidak cermat atau bolak-baliknya berkas perkara¹. Selain itu, masalah lain seperti prosedur yang tidak transparan, penundaan berlarut (*undue delay*), intervensi dalam perkara, penyalahgunaan wewenang dengan pungutan liar di luar biaya perkara, rekayasa kasus, serta kasus penyiksaan untuk mendapat pengakuan oleh aparat penegak hukum menjadi tantangan serius yang mencerminkan lemahnya sistem check and balances dalam sistem peradilan pidana.²

Saat ini, skema untuk *men-challenge* sistem melalui peradilan pidana ketika tersangka mengalami proses unfair trial adalah melalui mekanisme praperadilan. Namun, mekanisme ini membebankan upaya hukum pada tersangka atau pihak terkait untuk proaktif dan berinisiatif mengajukan permohonan³, yang sering kali berasal dari kelompok miskin dan buta hukum yang tidak memahami proses hukum serta terbebani oleh biaya perkara. Praperadilan tidak berjalan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) karena mekanisme pengujiannya masih terbatas pada aspek formil tanpa memperhitungkan substansi keadilan. Proses pemeriksaan yang dikenal sebagai acara singkat membuat dalam praktiknya, hakim praperadilan lebih banyak memperhatikan syarat-syarat formil dari suatu penangkapan atau penahanan, seperti ada atau tidaknya Surat Perintah Penangkapan (SP2) dan Surat Perintah Penahanan, tanpa menguji syarat-syarat materilnya⁴. Bahkan dalam Pasal 82 KUHP, kewenangan hakim praperadilan lebih bersifat administratif daripada substantif, yang pada akhirnya mengabaikan hak tersangka.

Berbagai masalah sering muncul dalam proses praperadilan, termasuk *undue delay*, intervensi perkara, serta penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dan penuntut umum. Hal ini juga diperburuk dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/2015 dan

¹ PBHI. (2015-2024). *Data internal PBHI terkait pelanggaran oleh aparat penegak hukum sepanjang 2015-2024* (tidak dipublikasikan).

² Clief R Sulu, 'Kedudukan Hakim Komisaris Dalam Rancangan KUHP Pada Sistem Peradilan Pidana', *Lex Crimen*, Vol. IV.No. 3 (2015), hlm. 2

³ Lihat, Undang Undang Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 79 berbunyi:

"Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya."

⁴ Malarangeng, A. B. (2012). Solusi praperadilan oleh hakim komisaris berdasarkan RUU KUHP. *Pandecta Jurnal*, hlm. 34



29/2016 yang mereduksi asas *dominus litis* terkait penerapan diferensiasi fungsional yang keliru. Dalam praktiknya, kewenangan jaksa dalam mengendalikan perkara sering disalahartikan sebatas pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), tanpa adanya forum formal yang mengikat antara penyidik dan penuntut. Akibatnya, koordinasi jaksa dan penyidik menjadi tidak efektif, menyebabkan perkara bolak-balik tanpa kepastian hukum yang berujung membebani dan melanggar hak tersangka atas proses peradilan. Implikasi ini akhirnya berdampak signifikan terhadap tersangka, mereka tidak memiliki akses efektif terhadap keadilan dan cenderung mengalami unfair trial. Hal ini bertentangan dengan teori keadilan prosedural (*procedural justice*), di mana semua individu harus mendapatkan akses yang sama terhadap proses hukum yang adil.

Oleh karena itu, gagasan mengenai Hakim Pemeriksa Pendahuluan memiliki urgensi tinggi sebagai alternatif pengganti praperadilan, dengan kewenangan yang lebih luas dan fungsi yang lebih substantif dalam mengawasi serta menilai keabsahan tindakan hukum sejak tahap awal penyidikan dan penuntutan. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 RUU KUHP, Hakim Pemeriksa Pendahuluan merupakan pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan serta wewenang lain yang ditentukan dalam KUHP.⁵

Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam Mekanisme Sistem Peradilan Pidana

Hakim Pemeriksa Pendahuluan memiliki kewenangan yang jauh lebih luas dibandingkan praperadilan dan berperan sebagai elemen penting dalam mekanisme peradilan pidana yang menjamin *fair trial* sesuai dengan teori sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Berdasarkan Pasal 111 ayat (1) RUU KUHP, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan; memutuskan penghentian penyidikan dan penuntutan yang tidak sah; serta memastikan bahwa alat bukti dan pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat digunakan.⁶

Dalam konteks teori *criminal justice system*, Hakim Pemeriksa Pendahuluan memiliki peran sebagai mekanisme kontrol internal dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pemasyarakatan⁷. Sebagai bagian dari subsistem peradilan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan bertindak untuk memastikan bahwa penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara transparan dan tidak menimbulkan praktik peradilan yang sewenang-wenang. Lebih lanjut, dalam sistem peradilan pidana di banyak negara Eropa Kontinental seperti Belanda, Hakim Pemeriksa Pendahuluan berfungsi sebagai pengawas independen yang memastikan upaya paksa dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku⁸. Dengan mengadopsi model ini, Indonesia berusaha membangun sistem pengawasan yang lebih efektif guna menyeimbangkan kekuasaan antara penyidik, penuntut umum, dan lembaga peradilan. Dengan adanya mekanisme pengawasan aktif terhadap tindakan aparat penegak hukum, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat bertindak atas inisiatif sendiri tanpa

⁵ Indonesia. (n.d.). *Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana* (RUU KUHP).

⁶ Indonesia. (n.d.). *Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana* (RUU KUHP).

⁷ Antory Royan Adyan, 'Kedudukan Hakim Komisaris Sebagai Pengawas Penyidik Dalam Melakukan Tindakan Upaya Paksa', *Jurnal Hukum Staatsrechts*, Volume 1.No. 1 (2014), hlm 4-5

⁸ Tim PERADI untuk RUU KUHP, *Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti bekerja sama dengan PERADI, 2010, hlm. 40-41.



harus menunggu permohonan dari tersangka atau penasihat hukum⁹. Hal ini berbeda dengan praperadilan yang hanya dapat berjalan jika ada permohonan dari pihak yang berkepentingan, sehingga sering kali tidak efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi tersangka.

Selain itu, keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat memperkuat prinsip fair trial dengan memastikan bahwa setiap tahapan dalam sistem peradilan pidana berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law*. Dengan memberikan kontrol sejak tahap penyidikan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan berfungsi sebagai penyeimbang dalam *criminal justice system* untuk menghindari dominasi kekuasaan penyidik dan penuntut umum serta mencegah praktik penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan dan melanggar hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 111 ayat (1) RUU KUHAP, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan; memutuskan penghentian penyidikan dan penuntutan yang tidak sah; serta memastikan bahwa alat bukti dan pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat digunakan.¹⁰

Kesimpulan

Untuk menyelesaikan salah satu akar permasalahan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terkait minimnya mekanisme pengawasan yang sistematis untuk APH telah menyebabkan konflik kewenangan antar-lembaga, yang pada akhirnya menghambat proses penegakan hukum yang adil dan transparan. Situasi ini menegaskan perlunya mekanisme pengawasan yang lebih ketat di tahap awal proses peradilan, yang dapat dilakukan melalui peran Hakim Pemeriksa Pendahuluan.

Pembentukan Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RUU KUHAP merupakan langkah maju dalam reformasi hukum acara pidana di Indonesia. Dengan kewenangan yang lebih luas dibandingkan praperadilan, Hakim Pemeriksa Pendahuluan dapat memastikan bahwa proses penyidikan dan penuntutan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia.

Hakim Pemeriksa Pendahuluan diharapkan menjadi instrumen kontrol yang efektif terhadap tindakan aparat penegak hukum sejak tahap penyelidikan dan penyidikan. Dengan pengawasan yang lebih ketat di hulu proses peradilan, penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah lebih awal, sehingga prinsip *due process of law* dapat ditegakkan secara lebih efektif. Oleh karena itu, keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan bukan hanya sebagai alternatif dari praperadilan, tetapi juga sebagai elemen fundamental dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan akuntabel.

⁹ Ibid

¹⁰ Indonesia. (n.d.). *Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana* (RUU KUHAP).